

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Perbandingan bagi hasil pendapatan antara pemilik dan nelayan buruh pada alat tangkap bagan yang berlaku di Kelurahan Pasia Nan Tigo dan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai adalah 50% untuk pemilik kapal bagan dan 50 % untuk nelayan buruh yang dibagi sesuai dengan kedudukan dan jumlah di atas kapal bagan. Perbedaannya terletak pada komponen beban tanggungan bersama dimana pemilik kapal di Kelurahan Pasia Nan Tigo memasukkan biaya kerusakan mesin sebesar 20 % setiap bulannya sementara pemilik kapal di Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai hanya memasukkan biaya kerusakan menjadi biaya tanggungan bersama apabila terjadi kerusakan saja, dan tidak dipotong setiap bulannya.

Perbandingan bagi hasil pendapatan antara pemilik dan nelayan buruh pada alat tangkap payang yang berlaku di Kelurahan Pasia Nan Tigo adalah 50% untuk pemilik payang dan 50 % untuk nelayan buruh yang dibagi sesuai dengan kedudukan dan jumlah di dalam perahu payang. Sementara bagi hasil tangkapan payang di Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai adalah 45% untuk pemilik payang dan 55 % untuk nelayan buruh yang dibagi sesuai dengan kedudukan dan jumlah di atas perahu payang.

Secara proporsional dari total penerimaan pemilik kapal dan nelayan buruh di Kelurahan Pasia Nan Tigo dan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai berkisar antara 65% : 35% ; 55% : 45% untuk bagan, dan 55% : 45% ; 48%-52% untuk payang. Terlihat proporsi yang diterima nelayan buruh pada pola bagi hasil bagan di Kelurahan Pasia Nan Tigo paling rendah dan tidak sesuai dengan proporsi yang minimal diterima nelayan buruh seperti tercantum pada Undang-undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Realita bagi hasil di kedua lokasi penelitian terdapat penyimpangan dari aturan yang tertulis pada Undang-undang No. 16 Tahun 1964 yaitu pada perhitungan hasil bersih, dimana nelayan pemilik memasukkan komponen biaya

perbaikan mesin dan biaya eksploitasi usaha penangkapan seperti pembelian solar, oli, es dan garam sebagai biaya operasional yang menjadi tanggungan bersama antara pemilik dan nelayan buruh. Sesuai dengan Undang-undang yang ada, seharusnya biaya-biaya tersebut merupakan tanggungan nelayan pemilik saja.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam penerapan Undang-undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan di kedua lokasi penelitian yaitu: ketidaksesuaian dengan kebiasaan setempat, keterbatasan informasi, tidak ada ruang / pilihan dan kewenangan untuk merubahnya, ketiadaan kontrol yang secara efektif mengawal implementasi UUBH No. 16 tahun 1964.

Implikasi pola bagi hasil penangkapan terhadap tingkat pendapatan nelayan buruh dalam rumahtangga nelayan buruh bagan dan payang di Kelurahan Pasia Nan Tigo dan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai jika dibandingkan dengan indikator garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, dapat diasumsikan bahwa sebagian besar nelayan buruh bagan (ABK lainnya) dan payang (anggota biasa) di Kelurahan Pasia Nan Tigo dan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai tergolong miskin. Karena pola bagi hasil yang diterapkan pemilik membuat pendapatan yang diterima oleh nelayan buruh lebih kecil dari UMP Sumatera Barat sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumahtangga nelayan buruh bagan dan payang. Hanya nahkoda, kepala kamar mesin (KKM) dan juru masak yang tidak masuk kedalam kategori miskin karena pendapatannya jauh lebih besar dari ABK lainnya. Faktor jumlah tanggungan dalam keluarga juga merupakan faktor yang berperan sebagai penyebab besar kecilnya pendapatan rata-rata anggota keluarga.

## **B. Saran**

Untuk peningkatan kesejahteraan nelayan buruh, maka saran-saran yang bisa diberikan kepada pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat atau Kementerian terkait perlu untuk melakukan penyempurnaan atau revisi terhadap beberapa pasal pada Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Penyempurnaan tersebut terutama pada pasal-pasal yang menyangkut beban tanggungan bersama, beban tanggungan pemilik modal, biaya penyusutan aset dan umur ekonomis aset produksi dalam perhitungan bagi hasil. Kemudian

perlu diberikan mandat khusus kepada suatu instansi dalam hal ini Dinas Perikanan setempat untuk melakukan pengawalan terhadap implementasi Undang-undang Bagi Hasil Perikanan sehingga efektivitas Undang-undang dapat ditingkatkan.

- b. Pemerintah pusat maupun daerah perlu menyusun program dan kegiatan yang mampu mengakomodasi kepentingan nelayan baik pemilik maupun nelayan buruh. Diharapkan program yang akan datang akan lebih mampu mensejahterakan nelayan buruh dengan mendesain program yang memberdayakan keluarga nelayan dalam peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan dari sektor non penangkapan seperti usaha *off-fishing*. Langkah-langkah pengembangan usaha *off-fishing* ini diantaranya :
  1. Mengidentifikasi dan mensosialisasikan program peningkatan pendapatan rumahtangga nelayan buruh
  2. Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada sasaran program.
  3. Membentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang bergerak di bidang pengolahan ikan.
  4. Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk usaha pengolahan ikan
- c. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan untuk bisa bersinergi dalam membuat program dan kegiatan yang mampu mengakomodasi kepentingan nelayan buruh. Salahsatunya adalah program diversifikasi usaha untuk nelayan buruh Bagan dan Payang. Program diversifikasi usaha ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan buruh dan juga menjadi alternatif saat musim paceklik. Dalam hal penyebaran informasi terkait undang-undang bagi hasil perikanan yang telah disempurnakan Pemerintah Daerah Tingkat II juga memegang peranan yang sangat penting yaitu lebih giat untuk mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik kapal dan nelayan buruh.
- d. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis pola bagi hasil pendapatan antara pemilik kapal dan nelayan buruh dapat menggunakan teori *principal-agent* dan teori *moral hazard* sebagai tambahan literatur dan referensi dalam penelitian.